

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 18 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40A ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. DPP Partai Persatuan Pembangunan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Oktober 2016 Pukul 13.39 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad
2. Andi Ryza Fardiansyah
3. Zainab Musyarafah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 93/PUU-XIV/2016 dalam pemeriksaan Pendahuluan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, tolong pertama sekali memperkenalkan diri, ya, siapa yang hadir dalam permohonan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, atas ... dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya Andi Ryza Fardiansyah, di sebelah kiri saya Zainab Musyarafah, dan di sebelah kanan saya Ahmad, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, dari beberapa ... 10 Kuasa, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

He eh, yang hadir cuma 3, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Tiga orang, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Surat Kuasanya saya lihat sudah ditandatangani lengkap, ditandatangani, di sini termasuk Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H terus R.A. Nina Damayanti Zoelva, S.H., dan seterusnya sampai 10, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang memberi kuasa, yaitu Pemohon di sini Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, seperti itu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan inti-inti dari permohonan ini. Jadi, artinya secara singkat dan jelas apa yang dimaksud dalam permohonan ini, tidak terlepas dari format dari permohonan, dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian legal standing Pemohon, kemudian positanya, alasan-alasan permohonan, dan terakhir nanti petitum dari permohonan ini. Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan saya Zainab Musyarafah untuk memulai membacakan pokok-pokok dari permohonan kami.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARAFAH

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., R.A. Nina Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad Waluya, M. S.H., Zainab Musyarafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Ahmad, S.H., M.H., Zulfahmi, para advokat pada kantor hukum Zoelva and Partner beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M. Si masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. selanjutnya disebut sebagai DPP PBB yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut undang-undang ... UUD 1945.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji (...)

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira disingkat saja, enggak usah dibacakan pasal-pasal nya saja (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Baik.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Undang-undang pasal sekian, undang-undang pasal sekian (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Baik, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Enggak usah dibacakan, ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Ya, Yang Mulia? Oke, baik.

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) huruf a
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf h
4. Pemohon adalah ... permohonan pengujian atas Pasal 40A ayat (3) khususnya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan*

di bidang hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atau Undang-Undang Pilkada.

5. Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka permohonan tersebut merupakan lingkup kewenangan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun ... Nomor 6/PMK/2005.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dilangkahi terus ke poin 6 saja secara singkat dan poin 7 secara singkat saja, nanti tidak usah dibacakan a, b, c, d, sampai d-nya. Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Baik.

Pemohon dalam kedudukannya selaku ketua umum dan sekretaris jenderal DPP PPP bertindak untuk/dan atas nama Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan baik masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

7. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang a quo sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu 5 kriteria yang menentukan adanya kerugian konstitusional sebagaimana pada huruf a, b, c, d, dan e.
8. Pemohon yaitu Djan Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah terpilih dari Mukhtar VIII yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai tanggal 2 November sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sah serta berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkraft yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 dan seterusnya juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 dan seterusnya. Menurut hukum, menurut hukum pengurus DPP PPP yang didaftarkan di Kemenkumham adalah kepengurusan DPP PPP yang dipimpin oleh Pemohon. Akan tetapi, oleh Kementerian

Hukum dan HAM melalui suratnya ... melalui Surat Keputusan Nomor MHH006AH1101 Tahun 2016 mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan mendaftarkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII yang dilaksanakan di Pondok Gede Tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang dipimpin oleh HM Romahurmuzyi sebagai ketua umum.

9. Dengan adanya norma Pasal 40A ayat (3) khususnya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM*, potensial pasti menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi negara yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil menurut prinsip negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Frasa tersebut sesungguhnya memberikan pembenaran atas tindakan Kementerian Hukum dan HAM yang mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tidak mendaftarkan Pemohon sebagai pengurus DPP PPP yang sah. Frasa tersebut memberikan ruang bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM yaitu Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengakuan sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan pada putusan pengadilan, tetapi digantungkan juga pada pendaftaran yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Dengan tambahan frasa seperti pada Pasal 40A ayat (3) itulah, Pemohon menjadi korban tindakan sewenang-wenang Kementerian Hukum dan HAM yang nyata-nyata mengabaikan putusan pengadilan mengenai perselisihan internal partai politik. Jika frasa tersebut dihilangkan atau dihapus, hak konstitusional Pemohon terpulihkan, Kementerian Hukum dan HAM hanya akan tunduk dan menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, adanya frasa tersebut memberikan peluang bagi penafsiran yang ambigu atas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan secara sewenang-wenang menggunakan kewenangannya secara sepihak berdasarkan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM*. Frasa tersebut juga mengakibatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memiliki makna untuk dilaksanakan karena akan menggantungkan pada tindakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi secara nyata dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat legal standing sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya, Nomor 011 dan seterusnya, sehingga dapat mengajukan permohonan ini.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami sarankan agar lebih lanjut secara singkat saja ya karena itu sudah diulang-ulang lagi nanti, itu memakan waktu. Kita sudah mengerti, ya. Jadi, apa yang sudah dibacakan tadi kita sudah mengerti. Jadi, secara singkat saja, seterusnya nanti dengan petitumnya. Dipersilakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andi Ryza Fardiansyah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih. Pokok perkara.

Bahwa pokok permohonan adalah pengujian Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Pilkada khususnya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*.

Bahwa Pemohon ... bahwa menurut Pemohon, frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* pada Pasal 40A ayat (3) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut.

Alasan-alasan permohonan. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara eksplisit dan nyata menghendaki ditegakkannya prinsip negara hukum atau *rechstaat*.

Prinsip negara hukum adalah sebuah konsep ideal tentang negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan menegasikan negara berdasarkan kekuasaan atau lazim dengan istilah yang berdasarkan pada supremasi hukum.

Konsep negara hukum meniscayakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum juga menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan putusan-putusannya wajib ditaati oleh seluruh

stakeholders negara, baik organ negara maupun warga negara. Selain itu, prinsip negara hukum juga meniscayakan adanya jaminan penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu antara lain, jaminan persamaan di hadapan hukum, jaminan kepastian hukum yang adil, dan lain-lain.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* menyatakan bahwa sesuai dengan hukum besi kekuasaan setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.

Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Oleh karena itu, segala bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan penghormatan tanpa reserved kepada hukum dan putusan organ negara yang diberikan wewenang untuk memutus berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1). Menurut prinsip negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka segala putusan pengadilan harus dihormati dan ditaati dilaksanakan oleh semua organ negara maupun warga negara. Pengabaian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah salah satu pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum yang di berbagai negara yang menganut konsep negara hukum disebut ... dikenal dengan istilah contempt of court.

Bahwa frasa tersebut nyatanya telah memberikan kewenangan kepada kekuasaan eksekutif untuk mengintervensi serta mereduksi nilai putusan hakim berkekuatan hukum tetap sebagai produk kewenangan judicial. Frasa tersebut juga kemudian memosisikan kekuasaan eksekutif sebagai penentu terhadap boleh atau tidaknya sebuah putusan hakim yang diberlakukan yang kemudian menyebabkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah produk yang belum final karena masih harus disahkan ditetapkan oleh surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Bahwa hal tersebut terjadi dalam praktiknya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon sebagai pihak yang dinyatakan sah sebagai pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya Pemohon yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus DPP PPP,

akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan pengesahan dan/atau surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut dikarenakan Menteri Hukum dan HAM justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-006.AH.11.01 Tahun 2016 yang mengesahkan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 dimana isi surat tersebut bertentangan dengan isi putusan a quo. Adanya frasa *tidak didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada nyata-nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menghormati segala putusannya dalam menyelesaikan sengketa.

Bahwa frasa a quo senyatanya telah memberikan ruang besar bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal partai politik bahkan sampai tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik merupakan kewenangan internal lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bukan pada kementerian sebagai lembaga eksekutif.

Adanya frasa tersebut dalam Pasal 40A ayat (3) memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif untuk mengabaikan putusan yang secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip negara hukum dan prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti halnya yang terjadi dalam kasus yang dialami oleh Pemohon. Oleh karenanya keberadaan pasal tersebut dengan nyata melanggar prinsip independence of judiciary yang karenanya pula bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah jaminan penghargaan atas hak-hak konstitusional yang merupakan salah satu pilihan utama prinsip negara hukum yang harus diejawantahkan ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam bahasa lain, seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar wajib menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi yang telah diatur dalam ... dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini prinsip kepastian hukum yang adil.

Bahwa Prof. Dr. Maria Farida Indrati dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perundang-Undangan* menyatakan bahwa dilihat dari sistem norma negara hukum Indonesia maka staat fundamental (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Dibacakan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu sudah, ya. Dianggap dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah bisa melangkah sampai di poin 24 saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Oh, 24. Baik.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Secara singkat.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Bahwa dengan adanya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM* dalam Pasal 40A ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena rumusannya dapat menimbulkan banyak interpretasi. Interpretasi tersebut antara lain, putusan pengadilan yang telah inkraht dengan amar yang jelas dan pasti dapat diabaikan dengan adanya rangkaian kalimat dan didaftarkan, serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia karena putusan pengadilan tersebut masih harus digantungkan pada adanya pendaftaran oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Makna lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat memiliki pilihan lain dalam menentukan pengurus partai politik yang berselisih yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, yaitu mengabaikan putusan pengadilan yang dan mendaftarkan pimpinan partai politik yang oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak sah, seperti halnya dalam kasus yang dialami oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan putusan pengadilan yang wajib dihormati dan dilaksanakan, tidak diperlukan adanya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*.

Tanpa adanya frasa tersebut, bermakna wajib bagi menteri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Justru adanya frasa tersebut dapat mengaburkan atau menegasikan arti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dialami dalam kasus Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*, telah terbukti secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) karena telah menyebabkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Untuk amar mohon izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD

Terima kasih, Yang Mulia.

Poin D. Petitum halaman 12. Sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., (...)

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan kawan-kawan saja, yang jangan lagi dibaca sampai seluruhnya, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD

Dan kawan-kawan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ini sudah berapa kali ini adik-adik ini mengikuti persidangan atau menjadi Kuasa di persidangan MK ini?

37. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dia pilkada kebanyakan.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berapa kali sudah?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Kalau untuk judicial review, saya lupa sih sudah beberapa kali, tapi sudah beberapa kali dan kemarin yang untuk perkara pilkada.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Jadi, ini kalau permohonannya ini sebetulnya ini kan, singkat ini ya, makanya kita tadi mintakan supaya dijelaskan, gitu ya. Tapi tadi, "Ah, biarkan saja. Mungkin belum biasa di MK ini." Kita pikir begitu. Tapi baiklah, dari segi materi dari permohonan ini kita sudah mengerti ya, namun mungkin di sana sini baik secara substansial dan

formatnya, mungkin masih ada nanti yang diberi saran-saran oleh Majelis Panel, ya. Jadi, siap-siap untuk mencatat, nanti akan diberi kesempatan nanti kepada anggota untuk memberi saran-saran tersebut. Hal itu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya, kita diwajibkan untuk memberi saran, itu. Nah, diberikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar.

41. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Saudara Para Kuasa Hukum, ya. Ini nama Hamdan Zoelva disebut-sebut dari tadi ini, kenapa enggak datang Hamdan Zoelvanya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Berhalangan, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, namanya disebut-sebut terus dari tadi, biasanya enggak disebut-sebut itu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAB MUSYARFAH

Ada, Yang Mulia, makanya kami sebut.

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Pertama, mengenai legal standing dulu. Di sini kan, Saudara mengatakan bahwa Pemohon ini Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimiyati Natakusumah sebagai sekjen. Berdasarkan aturan hukum yang masih berlaku di negara kita ini, ya, pertama kalau seseorang menamakan dirinya sebagai pengurus partai politik tentu harus jelas apa ... landasan hukumnya apa, posisinya legal standing-nya ini yang menyatakan diri adalah sebagai ketua umum dan sekjen. Nanti coba Saudara jelaskan berdasarkan sistem hukum yang masih berlaku di republik ini dalam bentuk pengakuan administrasi apa seseorang bisa dinyatakan sebagai pengurus partai politik. Itu satu, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang kedua. Saudara juga harus menjelaskan bahwa kalau yang namanya partai politik yang telah terwakili posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota DPR yang berfungsi sebagai anggota legislatif, sebagai legislator, maka beberapa Putusan Mahkamah mengatakan bahwa partai politik, atas nama partai politik yang telah terwakili di DPR itu tidak punya legal standing, kenapa? Karena partai politik itu justru merekalah yang membuat undang-undang ini, ya kan. Nah, dua hal itu Saudara harus jelaskan betul dan itu tidak sedikit Putusan Mahkamah bicara tentang masalah legal standing ini. Di sini Saudara tidak menjelaskan sama sekali dasar hukumnya, kecuali Saudara mengatakan ... apa namanya ketua umum dan sekjen hasil Muktamar VIII.

Kalau misalnya ada partai politik lain yang juga menamakan diri sebagai hasil muktamar yang mereka buat, apakah itu bisa diakui sebagai satu partai politik atau kepengurusan partai politik yang sah, ya. Ini dua hal yang sangat berat ini, persoalan legal standing-nya. Kemudian posisi dan kedudukan dewan pimpinan pusat partai politik yang telah terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang ketiga, Saudara tadi mengatakan bahwa justru Saudara kepengurusan Djan Faridz cs ini telah mengajukan permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. Artinya Saudara memang mengakui keberadaan posisi dari Menteri Hukum dan HAM.

Pertanyaannya adalah di satu sisi Saudara mengatakan di dalam permohonan ini, menyatakan bahwa frasa ini adalah frasa yang menunjukkan adanya intervensi pemerintah terhadap kepengurusan partai politik. Lalu kalau misalnya Saudara yang disahkan, Pemohon ini yang disahkan oleh Menteri Hukum HAM, apakah itu juga namanya intervensi? Di mana posisi intervensinya? Ini kan karena memang kebetulan Pemohon ini yang tidak disahkan, tapi yang lain yang disahkan. Saudara katakan itu intervensi, ya. Ini di dalam permohonannya juga halaman 9 saya baca ini. Frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* dinyatakan ini bagian dari intervensi. Apa betul? Bagaimana kalau sebaliknya, yang disahkan itu adalah kepengurusan yang dari Pemohon ini, ya?

Kemudian apabila frasa ini ternyata dihilangkan karena permintaan Saudara menyatakan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu bagaimana caranya negara ini memberikan pengakuan terhadap kehadiran satu partai politik? Bagaimana caranya negara mengesahkan satu badan hukum publik, partai politik kalau frasa ini dihilangkan? Apakah dengan putusan pengadilan yang Saudara katakan itu bisa dieksekusi melalui apa pengakuannya? Saudara minta di sini dinyatakan bertentangan toh?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Nah, ya. Nah, kalau ini dihilangkan bagaimana nasibnya? Tadi Saudara mengatakan justru dalam praktik. Nah, ini ada dalam halaman 9 angka 15, *dalam praktiknya*. Nah, kalau kita bicara dalam praktik, tolong Saudara jelaskan lagi ... dicatat ya! Jelaskan lagi, sesungguhnya apakah ini persoalan norma yang Saudara persoalkan atau persoalan implementasi, ya kan? Apakah persoalan norma atautkah persoalan implementasi? Kalau persoalan implementasi, Saudara keberatan dengan SK Menteri Hukum dan HAM, ya bukan ke Mahkamah Konstitusi tempatnya. Kita tidak bisa mengikuti perjalanan arah implementasi karena implementasi itu juga bisa jadi bagian dari politik. Nah, Mahkamah kan tidak boleh, ya.

Kemudian, ya berkaitan dengan itu, apakah Saudara, Pemohon ini, mengalami kerugian itu murni disebabkan oleh norma ini atau apakah norma ini yang mendasari belum disahkannya kepengurusan partai politik di bawah pimpinan Para Pemohon? Jelaskan itu!

Kemudian, di dalam beberapa dokumen, ya, di dalam beberapa dokumen yang ada di meja Mahkamah ini, khususnya di dalam perkara PPP, permohonan PPP juga yang menamakan diri juga pengurus PPP dalam Perkara Nomor 35, ya. Di sini pemerintah, ya, kesimpulan dari presiden, ya, coba nanti dicek kalau Saudara punya karena waktu permohonan ini ke MK Pak Djan Faridznya hadir. Artinya, Pemohonnya dekat dengan Djan Faridz, beberapa kali sidang itu hadir, saya juga bagian dari Panelnya.

Di dalam kesimpulan presiden halaman 5 itu menyatakan demikian, halaman 5 angka 4, jadi dia bilang begini, "Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa SK Menkum HAM Nomor MH03/11/21 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muktamar Bandung 2011 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Kasasi Nomor 601."

Tadi Saudara bicara 601 kan, putusan kasasi? Nah ini bagaimana ini, ya? Satu.

Yang kedua, di dalam dokumen lain ... di dalam dokumen lain itu saya minta tanggapan sekaligus nanti benar apa enggak ini, ini keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat halaman 10 menyatakan bahwa sesungguhnya antara lain, ya, ada kesepakatan islah yang dituangkan secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Habil Marati dan Dimiyati Natakusumah selaku Wakil Ketua Umum dan Sekjen PPP dari Pihak Djan Faridz Kubu Mukhtar Jakarta serta Emron Pangkapi dan M. Romahurmuziy selaku Wakil Ketua Umum-Wakil Sekretaris Jenderal Kubu Mukhtar Bandung. Coba nanti dijelaskan apa betul sudah ada islah?

Dan terakhir, kita lihat ini di dalam SK Menkum HAM ini bagian dari itu ternyata Dimiyati Natakusumah ini adalah salah seorang ketua di dalam SK Menkum HAM itu. SK Menkum HAM Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan Dimiyati Natakusumah, S.H., adalah salah seorang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tapi sekarang dia mengatakan sampai ke sekjen. Ya, coba dijelaskan. Supaya posisi ini sangat jelas.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sangat jelas. Jadi, saya baca anggaran dasarnya PPP ini luar biasa bagusnya. Orang mufakat, memajukan kepentingan agama, segala macam, itu bagus sekali ini anggaran dasarnya ya. Untuk demokrasi, ya kan? Ini kan ternyata bermasalah.

Sampai ... kenapa kita mengatakan ... kami bisa mengetahui bermasalah? Karena memang urusannya sudah dibaca semua di sini. Ada tiga permohonannya kan? Permohonan dari Hamri Djemat, Kuasanya. Kemudian Wakil Kamal, kemudian juga ini tiga. Sehingga kita memahami secara komprehensif, ini ada masalah di partai ini. Terus bagaimana relasinya dengan persoalan musyawarah mufakat yang ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PPP itu? Coba nanti dijelaskan.

Jadi jangan hanya tertulis itu. Kita ingin memahami secara komprehensif ya. Apakah ini memang hanya sekedar berebut kekuasaan? Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Aswanto.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, ini permohonan Saudara ya, kenapa kami meminta untuk dijelaskan secara singkat saja karena kami sudah baca secara keseluruhan gitu. Permintaan untuk menjelaskan secara singkat, sebenarnya dengan harapan jangan sampai kami ada yang salah tangkap terhadap apa yang sudah ditulis gitu (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi kemudian dibacakan. Sehingga ya pemahaman kami ya, sebenarnya ya sama dengan yang Saudara sampaikan gitu.

Nah, ada beberapa hal yang menurut saya mungkin perlu diformulasi kembali, sehingga kami bisa lebih yakin bahwa memang persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah persoalan konstitusional, bukan persoalan implemementasi. Itu yang pertama. Dan itu juga nanti akan terkait dengan legal standing Pemohon. Apakah betul secara konstitusional ada hak konstitusi yang dimiliki oleh Para Pemohon yang kemudian dirugikan dengan adanya norma yang Saudara uji di dalam Pasal 40A ayat (3). Yang sebenarnya secara singkat kan, Saudara meminta agar begitu terjadi sengketa antara partai politik dan belum bisa tuntas di mahkamah partai, itu akan dibawa ke pengadilan dan putusan pengadilan yang sudah inkraht itu sebenarnya tidak perlu lagi ada penetapan dari menteri. Begitu disahkan ... begitu diputus oleh pengadilan dan putusan sudah inkraht, maka pengurus itulah yang punya kewenangan untuk mengajukan pasangan calon di dalam pemilukada, kan itu yang Saudara minta.

Nah, itu yang kami minta tadi, singkat saja sebenarnya bahwa ya jangan ... jangan lagi menteri ikut-ikut gitu. Pokoknya putusan pengadilan yang sudah inkraht dalam kasus konkretnya ini karena putusan pengadilan yang inkraht itu memenangkan kubu H. Djan Faridz, ya sudah, kepengurusan Djan Faridz yang diberi hak untuk mendaftarkan pasangan calon gitu, kan itu yang Saudara minta gitu.

Nah, kalau memang seperti itu, maka sebenarnya yang Saudara harus perkuat, ya Saudara sudah mengutip banyak teori, tetapi

kemudian menjadi banyak yang redundant, gitu ya. Banyak sekali yang berulang. Misalnya, ini saya ... saya sampaikan dulu supaya nanti dicermati kembali sehingga tidak terjadi pengulangan atau redundant. Pada ... sebenarnya di bagian pokok permohonan. Pokok permohonan ya memang termasuk di dalamnya sebenarnya adalah dalil-dalil Pemohon, itu yang kita sebut dengan posita.

Nah, posita inilah yang Saudara harus perkuat. Jadi, dalil-dalil Pemohon itu bagian dari pokok permohonan. Itu yang harus Saudara perkuat. Bisa diperkuat dengan teori sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang dengan adanya frasa didaftar ... di menteri itu hak konstitusional Saudara ... ya, walaupun Saudara sudah menyampaikan di sini, hak konstitusional yang hilang dengan adanya frasa itu adalah tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian yang adil bagi kubu yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan dan itu sudah inkraht.

Nah, itu yang menurut saya perlu Saudara elaborasi kembali pada bagian c, ya, bagian c, pokok permohonan atau yang kemudian diikuti dengan alasan-alasan permohonan yang kita sebut dengan posita, begitu. Tidak usah berulang-ulang. Banyak sekali yang redundant, angka 17 bahwa frasa tersebut ... ini intinya juga adalah intervensi. Kemudian frasa 18 lagi-lagi isinya juga adalah intervensi, frasa 19 juga yang Saudara sampaikan adalah mencampuri perselisihan internal partai, frasa 20 juga lagi-lagi intervensi. Nah, ini frasa 24 juga ... nomor 24 juga halaman 11 intinya juga itu adalah intervensi.

Nah, sehingga memang sekian halaman itu berulang-ulang dan yang bisa kita ... poin yang bisa kita tangkap di situ hanya poin bahwa dengan adanya frasa itu pemerintah intervensi kepada parpol. Nah, saya hanya ingin menyarankan diformulasi kembali, sehingga pada posita itu Anda bisa meyakinkan kami dengan teori bahwa mestinya tidak ada yang bisa ... walaupun Anda sudah menyinggung. Mestinya semua harus pada putusan pengadilan, enggak ada lagi. Jadi, bukan soal intervensinya menurut saya yang harus ditonjolkan, tetapi yang harus lebih ditonjolkan dan didukung oleh teori mestinya adalah bahwa putusan pengadilan itu tidak bisa diabaikan oleh siapa kalau putusnya itu sudah inkraht, begitu. Itu yang menurut saya perlu dielaborasi kembali, sehingga tidak redundant dan kita bisa yakin bahwa memang melanggar norma kalau orang tidak patuh pada putusan pengadilan, coba itu.

Jadi, Anda bisa me ... apa namanya ... menyandingkan norma Pasal 43 itu ... Pasal 40A, ya, Pasal 40A ayat (3) itu dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa ya putusan pengadilan misalnya enggak boleh diabaikan, begitu. Kalau ada yang mengabaikan putusan pengadilan atau ada norma yang bisa membuat orang menafsirkan bahwa putusan pengadilan bisa diabaikan, nah itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu yang Anda

harus elaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang ada kerugian konstitusional.

Yang terakhir dari saya, Saudara belum menyinggung, walaupun Saudara sudah mengutip Pasal 51, ya, di bagian legal standing Saudara menyinggung Pasal 51 ayat (1), bahkan juga Putusan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007 Saudara sudah mengutip itu, tapi belum nampak bahwa kalau norma yang menurut Saudara ini merugikan hak konstitusional dinyatakan tidak mengikat, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional itu menjadi hilang atau tidak akan terjadi, begitu. Nah, itu juga yang Saudara belum urai, begitu, ya. Jadi, di samping ada kerugian atau potensi kerugian Saudara juga harus menggambarkan bahwa kalau norma ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian yang akan Saudara alami atau potensi kerugian konstitusional yang dialami itu tidak akan terjadi.

Dan Saudara harus juga menggambarkan causal verband. Ini causal verbandnya juga belum kelihatan. Causal verband antara norma dengan kerugian konstitusional, begitu. Itu yang ... coba nanti Saudara renungkan kembali apalagi ini kuasanya ... tadi Yang Mulia Pak Patrialis, ini kuasanya berat ini. Nanti kalau permohonannya salah-salah nanti ... salah-salah nanti yang ini namanya berat soalnya yang ada di kuasa ini. Itu saran, tapi terserah pada Saudara, Saudara mau perbaiki atau tidak. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Saya hanya menambahkan sedikit mungkin di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan perlu ditambah undang-undang lain itu, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian memang ini harus kita pahami dulu, ya. Di dalam permohonan ini memerlukan mungkin ... apa ... kronologis, ya, kronologis dari perkara supaya kita mengerti nanti kapan itu disahkan atau diterima pendaftaran dari kubu Romahurmuziy misalnya, apakah ini yang disebutkan dalam permohonan

ini adalah yang kedua? Itu juga perlu, ya. Nah, ini saya lihat hanya itu yang disebutkan, apakah dulu pertama juga sudah pernah karena yang menurut pengamatan kita bahwa yang pertama itu dulu kan didaftarkan adalah kubunya Romahurmuziy baru setelah itu ada kasus atau ada perkara perselisihan antara kedua kubu, yaitu kubu Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz berkelanjutan sehingga yang ada sampai ke Mahkamah Agung, kan seperti itu. Namun tadi ada keterangan itu dari Pemerintah tadi bahwa didaftarkan atas putusan Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi perlu penjelasan juga, ya, secara kronologis agar itu nanti bisa kita pahami, itu yang pertama dari saya.

Yang kedua, coba dilihat ini undang-undang ini kan Undang-Undang tentang Pilkada. Apakah memang kalau kita lihat di sini yang dipermasalahkan atau yang Saudara mau kemukakan adalah soal pendaftaran atau pun pengesahan oleh Pemerintah berarti kan secara administratif, ya, adanya suatu partai politik, kan begitu. Nah, apakah wajar kalau itu digabungkan di dalam undang-undang ini? Apakah juga sudah ada pengaturannya di dalam undang-undang lain? Misalnya, sehingga di dalam undang-undang ini misalnya tidak perlu sehingga mendukung kepada permohonan dari Pemohon agar pengaturan tentang pengesahan itu oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak diperlukan di sini. Nah, mungkin juga itu satu jalan pikiran, seperti itu kan. Karena yang kita ingat dulu itu mengenai soal masalah itu pendaftaran itu yang dipermasalahkan dalam perkara lain yang telah disinggung oleh tadi, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, itu di dalam Undang-Undang Partai Politik, Yang Mulia, ya? Partai Politik yang dipermasalahkan pada waktu kita menerima permohonan yang sebelumnya ini.

Nah, jadi coba itu nanti dielaborasi lebih lanjut apakah memang perlu diatur di sini atau tidak. Nah, namun kalau kita mengikuti apa yang dinormakan di dalam Pasal 40A ini, ya, memang itu kalau ada suatu putusan pengadilan, ya, kalau itu tidak ada landasannya ... pesawat terbang misalnya, ya, tidak ada landasannya, ini kapan mendaratnya, kan begitu ya. Jadi walaupun ada putusan pengadilan itu, kalau tidak ada landasannya untuk didaftarkan oleh Pemerintah, nah, di awang-awang terus, itu maksudnya tadi, Yang Mulia, tadi barangkali. Jadi, saya jalan masuknya itu bahwa itu disahkan secara administratif oleh Pemerintah barangkali itu jalan pemikirannya di undang-undang ini. Nah, coba itu juga nanti di apa ... jelaskan kira-kira menurut Pemohon itu sebenarnya bagaimana, begitu ya. Itu yang kedua.

Kemudian memang, ya, karena ini berangkat dari kasus yang konkret, ya, dua kubu ya, jadi sekarang kita menjadi tetap menjadi persoalan sampai sekarang ini barangkali ini yang enggak tidak akan habis-habisnya. Nah, kubu mana yang sekarang yang betul-betul yang sudah diakui oleh Pemerintah? Kan begitu, ya. Satu, berdasarkan putusan pengadilan. Satu, berdasarkan SK Menkumham, kan begitu.

Nah, itu dua hal inilah yang sekarang masih terus diperdebatkan sehingga bila ditanya nanti siapakah yang berhak untuk mengutus ataupun calon-calonnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, itu nanti goal-nya, kan ke sana goal-nya ya, tujuannya kan ke sana nantinya sehingga parpol yang diakui oleh Pemerintah baik oleh putusan pengadilan maupun diakui Pemerintah, itulah yang berhak untuk mengajukan calon-calonnya untuk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Nah, itulah barangkali tambahan dari saya jadi harap dicatat, dicermati tadi saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel. Barangkali ada yang ditambah lagi, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia Patrialis.

63. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Saudara saya mau tambah satu. Apabila permohonan Saudara ini katakanlah dikabulkan, apakah itu bermakna bahwa justru kepengurusan Para Pemohon ini menjadi sah kalau itu dikabulkan? Nah, ini berkaitan dengan kerugian konstitusionalitas tadi, ya kan? Nah, itu saja ditambahkan. Tolong nanti dijelaskan di dalam permohonannya. Dan terakhir, titip salam buat Pak Hamdan Zoelva.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Yang Mulia. Ini juga perlu mungkin Saudara tambahan sedikit, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini kalau kita cermati pasal yang Saudara uji ini kalau tetap seperti ini bunyinya memang saya kira bukan hanya satu kubu yang rugi. Kedua-duanya tidak ada yang bisa mengajukan calon karena menurut ini kan kalau ada partai yang bersengketa, bersengketa tadi dan sudah sampai ke pengadilan. Mestinya yang boleh mengajukan calon itu kan yang dimenangkan oleh (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Pengadilan.

69. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi masih ada plusnya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, di daftar.

71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Plus di daftar. Nah, jadi kalau dia tidak daftar, dia dimenangkan oleh pengadilan, dia tidak daftar, tidak bisa. Nah, yang kubu lain juga tidak boleh karena dia sudah dikalahkan oleh pengadilan. Jadi, dua-duanya akan menjadi rugi ini. Ini lebih bagus kalau kompak saja sebenarnya. Itu bisa ditambahkan itu. Bahwa ini kerugiannya bukan hanya ini, bukan hanya satu kubu. Dua-dua kubu tidak bisa mengajukan lagi.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi itu tadi penjelasan ya, yang terakhir itulah yang harus di ... apa namanya ya ... harus ditangkap itu, ya. Maju kena, mundur kena ini. Jadi, dua-dua, bisa jadi ... apa ... bermata dua ini jadinya, ya. Bisa jadi dua-dua yang dianggap tidak jelas, Anda. Ada nanti calonnya nanti di DPR lagi ... apa namanya ... wakilnya ya karena enggak berhak mencalonkan. Jadi, hati-hati memang. Makanya coba dilihat nanti. Tapi kalau diuraikan, dielaborasi seperti apa yang tadi kita lihat itu, apakah perlu di undang-undang ini apa memang itu dikemukakan atau di dalam undang-undang lain misalnya, itu silakan.

Tapi yang jelas norma yang kita mau persoalkan di sini adalah seperti apa yang dimohonkan Saudara agar itu dihilangkan, begitu ya. Tergantung Anda melihat dari mana nanti alasan audara menghilangkan itu. Dengan argumentasi yang kuat, dan betul-betul merugikan hak konstitusional Pemohon. Barangkali itu, ya. Ada yang mau ditanggapi? Silakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Cukup, Yang Mulia. Ya, cukup.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, untuk perbaikan permohonan, Mahkamah memberi waktu 14 hari ya, kepada Pemohon sesuai dengan undang-undang, yaitu sampai tanggal 31 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB. Itu last time ya, waktu terakhir. Jadi, berarti bisa lebih cepat daripada itu, ya. Saya ulangi, yaitu hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB. Itu barangkali pemeriksaan kita anggap sudah cukup, ya. Maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.